



**REKTOR**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
Nomor :134/K13/KP/2002

tentang

**PANITIA PELELANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA IPB  
DI KAMPUS IPB GUNUNG GEDE BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan gedung asrama mahasiswa IPB di kampus IPB Gunung Gede Bogor maka untuk melaksanakan Pembangunan Gedung tersebut dipandang perlu membentuk Panitia Pelelangan Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa IPB di Kampus IPB Gunung Gede Bogor Tahun 2002/2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:  
a. Nomor 60 Tahun 1999;  
b. Nomor 61 Tahun 1999;  
c. Nomor 154 Tahun 2000;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 279 Tahun 1965;  
b. Nomor 10 Tahun 1991;  
c. Nomor 288/M Tahun 1998;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. Nomor 0435/O/1992;  
b. Nomor 0191/O/1995;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia Pelelangan Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa IPB di Kampus IPB Gunung Gede Bogor Tahun 2002/2003 dengan susunan personalia sebagai berikut:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Ketua merangkap anggota      | : Ir. Gardjito, MSc.  |
| 2. Sekretaris merangkap anggota | : Suprianto   |
| 3. Anggota                      | : 1. Dyah Untarawati, SE.<br>2. Sutrisno, ST<br>3. Nana Sudjana |

- Kedua : Panitia Pelelangan tersebut bertugas menilai dan mengusulkan sasaran pelaksanaan pembangunan, mengundang rekanan untuk meminta penawaran harga, menilai dan mengevaluasi penawaran, meneliti kelengkapan administrasi dan melakukan penawaran harga serta mengusulkannya kepada Pimpinan IPB.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 24 Oktober 2002  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc.  
NIP. 130354176